



PUTUSAN

Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS HERJANTO Alias ANTON** ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 04 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puspita Loka Blok AJ No.2 Sek III 3 BSD Rt..04/06
Kel.Lengkong Gudang Kec.Serpong Kota
Tangerang Selatan Banten/Cluster Avani Anantha
Blok F6No.18 SErpong Taangerang Selatan Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;

Terdakwa Antonius Herjanto Alias.Anto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RESTU UTOMO,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT. beralamat di Jalan S.Parman Kav.71 Slipi Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt. Tanggal 23 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 871/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Brt.. tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Brt.. tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS HERJANTO ALS ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS HERJANTO ALS ANTON** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja;
 - 3 (tiga) toples berisi Biji Ganja dengan berat brutto 21 gram;
 - 1 (satu) pack pupuk NPK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa kooperatif dan jujur dalam memberi keterangannya dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama hukum **Terdakwa ANTONIUS HERJANTO ALS ANTON**;
2. Menghukum hukum **ANTONIUS HERJANTO ALS ANTON** dengan hukuman yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Namun bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Antonius Herjanto Als Anton** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mana berdasarkan Informasi dari masyarakat kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan di wilayah Serpong Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten setelah itu anggota polisi bersama dengan security Cluster Avani Anantha melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan biji ganja dari Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut Terdakwa tabur di pot Tanaman dan sisa nya Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa, kemudian sekitar seminggu pohon tersebut tumbuh sekitar 5cm dan Terdakwa menghubungi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa pohon ganjanya sudah tumbuh dan jika sudah tumbuh besar pohon ganja tersebut akan dipindah ke rumah Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah), kemudian pada bulan Juni 2023 Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) main kerumah Terdakwa dan Terdakwa memetik daun ganja tersebut untuk diberikan kepada Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) untuk digunakan.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Antonius Herjanto Als Anton** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mana berdasarkan Informasi dari masyarakat kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan di wilayah Serpong Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten setelah itu anggota polisi bersama dengan security Cluster Avani Anantha melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan biji ganja dari Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut Terdakwa tabur di pot Tanaman dan sisa nya Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa, kemudian sekitar seminggu pohon tersebut tumbuk sekitar 5cm dan Terdakwa menghubungi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa pohon ganjanya sudah tumbuh dan jika sudah tumbuh besar pohon ganja tersebut akan dipindah ke rumah Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah), kemudian pada bulan Juni 2023 Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) main kerumah Terdakwa dan Terdakwa memetik daun ganja tersebut untuk diberikan kepada Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara dimasak dan dimakan serta di buat Teh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESTU SETYA PAMUJI, S.E :

- Bahwa Saksi bersama saksi Andriyanto dari anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Antonius Herjanto Als Anto ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya di penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut benar, Saksi juga tetap pada keterangannya di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Andriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat (identitas tidak ingin diketahui) yang berdomisili di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, yang menginformasikan ada seorang laki-laki yang diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Andriyanto mendalami informasi tersebut dengan menjadikan pemberi informasi sebagai informan, dan dari informasi yang diberikan laki-laki yang dicurigai tersebut berdomisili di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18, Serpong Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi dan saksi Andriyanto melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut saksi melakukan observasi dengan berkordinasi ke petugas security / keamanan setempat, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan saksi Andriyanto mendatangi langsung salah satu rumah yang dicurigai menjadi rumah target penyalahguna narkotika, selanjutnya dengan di dampingi security / keamanan setempat Saksi dan saksi Andriyanto menuju ke rumah yang dimaksud yaitu Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan, Banten ;
- Bahwa Saksi dan saksi Andriyanto bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya melakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Terdakwa mengakui memiliki tanaman ganja yang berada di balkon lantai 2 rumah nya, kemudian Saksi dan saksi Andriyanto melakukan pengeledahan dan menyita 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja yang berada di balkon lantai 2, 1 (satu) pack pupuk NPK dan dilaci ditemukan 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (duapuluh satu) gram;

- Bahwa setelah proses penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa menerangkan sampai dapat menanam tanaman ganja tersebut karena diberikan bibit biji ganja oleh Sdr. Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) ;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah), dan setelah tertangkap, maka keduanya berikut seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun melakukan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDRIYANTO :

- Bahwa Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE, dari anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Antonius Herjanto Als Anto ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya di penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut benar, Saksi juga tetap pada keterangannya di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat (identitas tidak ingin diketahui) yang berdomisili di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, yang menginformasikan ada seorang laki-laki yang diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE mendalami informasi tersebut dengan menjadikan pemberi informasi sebagai informan, dan dari informasi yang diberikan laki-laki yang dicurigai tersebut berdomisili di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18, Serpong Tangerang Selatan, Banten;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut saksi melakukan observasi dengan berkordinasi ke petugas security / keamanan setempat, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE mendatangi langsung salah satu rumah yang dicurigai menjadi rumah target penyalahguna narkoba, selanjutnya dengan di dampingi security / keamanan setempat Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE menuju ke rumah yang dimaksud yaitu Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan, Banten ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya melakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui memiliki tanaman ganja yang berada di balkon lantai 2 rumah nya, kemudian Saksi bersama saksi Restu Setya Pamuji,SE melakukan penggeledahan dan menyita 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja yang berada di balkon lantai 2, 1 (satu) pack pupuk NPK dan dilaci ditemukan 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (duapuluh satu) gram;
- Bahwa setelah proses penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa menerangkan sampai dapat menanam tanaman ganja tersebut karena diberikan bibit biji ganja oleh Sdr. Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) ;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah), dan setelah tertangkap, maka keduanya berikut seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, memiliki, menguasai ataupun melakukan penggunaan Narkoba Golongan I tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi IWAN ADI SAPUTRA Als OGE ARTHEMUS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya di penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut benar, Saksi juga tetap pada keterangannya di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ketika Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Antonius Herjanto Als Anton, dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa kemudian anggota polisi melakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di The Cabin Hotel Sutomo lantai 2 kamar 213 Jl. Doktor Sutomo No. 2 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman Yogyakarta, anggota kepolisian menangkap, namun pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti :
- Bahwa kemudian saksi dibawa anggota polisi dengan pergi bersama ke rumah Terdakwa yang beralamat BSD Blok A6 No. 2 Sektor XIV Rt. 05/04 Kel. Mekarjaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten, dan pada sekitar pukul 13.00 Wib sampai tiba di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) botol yang didalamnya berisi biji Ganja dan daun kering dengan berat bruto 18,2 gram yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi memberikan biji ganja kepada Terdakwa sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut oleh Terdakwa ditabur di pot tanaman, selanjutnya pada bulan Juni 2023 pada saat saksi sedang main di rumah Terdakwa, lalu memberi saksi daun ganja yang sudah tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut disimpan disimpan oleh saksi sampai kering dan setelah daun ganja tersebut kering lalu saksi gunakan ;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2000, dan kemudian berhenti mengonsumsi, lalu sejak bulan Januari tahun 2023 saksi mulai menggunakannya lagi, dimana terakhir kali Saksi mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun melakukan penggunaan Narkoba Golongan I tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten berdasarkan Informasi dari masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian melakukannya bersama dengan security Cluster Avani Anantha di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya mendapatkan biji ganja dari saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) pada sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut oleh Terdakwa ditabur di pot tanaman dan sisanya disimpan di laci mejanya, lalu sekitar seminggu pohon tersebut tumbuh sekitar 5cm dan Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk memberitahukannya perihal pohon ganjanya sudah tumbuh, dan jika sudah tumbuh besar pohon ganja tersebut akan dipindah ke rumah Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus ;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memetik daun ganja tersebut untuk diberikan kepada Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus, yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk dipergunakan/dikonsumsi ;
- Bahwa dalam Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara dimasak dan dimakan serta dibuat the ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa tetap menggunakannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sejak ditangkap, Terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi, sampai sekarang dan Terdakwa merasa dirinya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan Narkoba kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja;
- 3 (tiga) toples berisi Biji Ganja dengan berat brutto 21 gram;
- 1 (satu) pack pupuk NPK;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Restu Setya Pamuji,SE bersama saksi Andriyanto yang merupakan petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten karena kasus penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian melakukannya bersama dengan security Cluster Avani Anantha di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan biji ganja dari saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) pada sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut oleh Terdakwa ditabur di pot tanaman dan sisanya disimpan di laci mejanya, lalu sekitar seminggu pohon tersebut tumbang sekitar 5cm dan Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk memberitahukannya perihal pohon ganjanya sudah tumbuh, dan jika sudah tumbuh besar pohon ganja tersebut akan dipindah ke rumah Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memetik daun ganja tersebut untuk diberikan kepada Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus, yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk dipergunakan/dikonsumsi ;
- Bahwa benar dalam Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara dimasak dan dimakan serta dibuat teh ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa tetap menggunakannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sejak ditangkap, Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi, sampai sekarang dan Terdakwa merasa dirinya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan Narkotika kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Antonius Herjanto Als.Anto**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Cluster Avani Anantha Blok F6 No.18 Serpong Tangerang Selatan Banten, Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Restu Setya Pamuji, SE bersama saksi Andriyanto yang merupakan petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Restu Setya Pamuji, SE bersama saksi Andriyanto anggota kepolisian dengan security Cluster Avani Anantha di rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan biji ganja dari saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus (berkas terpisah) pada sekitar bulan Januari 2023, kemudian setelah itu biji ganja tersebut oleh Terdakwa ditabur di pot tanaman dan sisanya disimpan di laci mejanya, lalu sekitar seminggu pohon tersebut tumbuh sekitar 5cm dan Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk memberitahunya perihal pohon ganjanya sudah tumbuh, dan jika sudah tumbuh besar pohon ganja tersebut akan dipindah ke rumah Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus ;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memetik daun ganja tersebut untuk diberikan kepada Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus, yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk dipergunakan/dikonsumsi ;
- Bahwa dalam Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara dimasak dan dimakan serta dibuat teh ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa tetap menggunakannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menanam biji ganja didalam pot tanaman, lalu setelah tumbuh kemudian dipetiknya dan diberikan kepada Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus, yang mana daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Saksi Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus untuk dipergunakan/dikonsumsi, sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara dimasak dan dimakan serta dibuat the, sementara Terdakwa menyadari perbuatannya menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa tetap menggunakannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: **(1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pelakunya adalah Terdakwa **Antonius Herjanto Als. Anton** bersama Saksi **Iwan Adi Saputra Als Oge Arthemus** dalam perannya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan, yang sama-sama dikategorikan sebagai pelaku (pleger), yaitu *siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya menghukum Terdakwa Antonius Herjanto Als Anto dengan hukuman yang seringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dimana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Kemudian Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2)). Selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter." Kemudian merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ada beberapa klasifikasi sebagai acuan dalam penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi karena Terdakwa ditangkap oleh oleh petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, ketika tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja, akan tetapi di rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja, 1 (satu) pack pupuk NPK yang berada di balkon atas, 3 (tiga) toples berisi biji ganja dengan berat bruto 21 (dua puluh satu) gram berada di laci yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa, yang maksud dan tujuannya oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dengan cara dimasak dan dimakan serta dibuat teh, sedangkan Terdakwa sendiri sejak ditangkap sudah tidak menggunakan narkotika lagi sampai sekarang merasa dirinya baik-baik saja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 4049/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman kering beserta daun-daunnya dengan tinggi 105 cm dan berat netto seluruhnya 591,7900 gram dan 3 (tiga) buah wadah kaca, kaleng, dan plastik masing-masing berisikan biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 17,4997 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja;
- 3 (tiga) toples berisi Biji Ganja dengan berat brutto 21 gram;
- 1 (satu) pack pupuk NPK;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS HERJANTO Alias ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS HERJANTO Alias ANTON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pot tanaman jenis ganja;
 - 3 (tiga) toples berisi Biji Ganja dengan berat brutto 21 gram;
 - 1 (satu) pack pupuk NPK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, SUTARNO,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IRFAN,S.H.,M.Hum., dan SAPTO SUPRIYONO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIKE RAHMAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh NURHAYATI ULFIAH,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IRFAN, S.H.,M.Hum.

SUTARNO, S.H.,M.Hum.

SAPTO SUPRIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIKE RAHMAWATI,S.H.,